



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR: 587/Kpts/KPU/TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA  
BERPRESTASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Berprestasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Undang- . . .

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BERPRESTASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Penghargaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Berprestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan instrumen penilaian KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Aceh Kabupaten/Kota Berprestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KETIGA . . .

KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA menjadi acuan bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penghargaan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Berprestasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HUSNI KAMIL MANIK



PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN/KOTA BERPRESTASI DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM

A. Pendahuluan

Pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari kompleksitas penyelenggaraan Pemilu. Kompleksitas penyelenggaraan Pemilu baik dari tahapan penyelenggaraan, keberagaman pemilih, kondisi geografis, maupun dari peserta Pemilu, senantiasa menjadi tantangan tersendiri. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pemilu baik itu Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus diyakini dapat terlaksana sesuai tahapan yang sudah direncanakan dengan baik, di mana penyelenggara Pemilu baik di pusat maupun di provinsi dan kabupaten/kota harus mampu menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas.

Tantangan terhadap kompleksitas penyelenggaraan Pemilu tentunya perlu diimbangi dengan kemampuan dan kesungguhan penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas, dan independen. Penyelenggara Pemilu juga dituntut memiliki kemampuan untuk membuat terobosan-terobosan atau upaya-upaya yang konstruktif dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

Masing-masing penyelenggara Pemilu dituntut untuk menunjukkan prestasi terbaiknya sebagaimana harapan publik atau masyarakat terhadap suksesnya Pemilu. Harapan masyarakat tersebut tentunya wajar, dan menjadi motivasi bagi penyelenggara untuk melahirkan sebuah proses dan hasil demokrasi yang lebih baik dari Pemilu-Pemilu sebelumnya.

Karenanya KPU memandang perlu memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota. Penilaian tersebut akan dilakukan terhadap KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pemilu. Dari penilaian tersebut akan terukur kualitas penyelenggaraan Pemilu di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. KPU akan memberikan apresiasi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dinilai telah

melaksanakan Pemilu dengan baik. Apresiasi ini menjadi salah satu wujud penghargaan terhadap kinerja untuk pelaksanaan Pemilu yang berkualitas. Pemberian penghargaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentunya harus dapat terukur dengan menggunakan indikator yang jelas.

Pelaksanaan pemberian penghargaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selanjutnya akan dilakukan oleh KPU berdasarkan tahapan Pemilu yang sedang berjalan.

#### B. Tujuan

1. untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu melalui kompetisi di antara KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. memberikan apresiasi atas prestasi penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas.
3. mendokumentasikan praktik penyelenggaraan Pemilu terbaik (*best practices*) sehingga dapat diadopsi oleh KPU/KIP pada daerah lain dan waktu yang akan datang.
4. sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan Pemilu berikutnya.

#### C. Kategori Penghargaan

1. Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu;
2. Transparansi Informasi Pemilu;
3. Daftar Pemilih Berkualitas;
4. Penyelenggaraan Pemilu berintegritas;
5. Iklan Layanan Masyarakat Kreatif;
6. Pemilu Akses;
7. Termasuk hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.

#### D. Tim Penilai

Dalam rangka memberikan penghargaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berprestasi dibentuk Tim Penilai, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tim Penilai KPU Provinsi/KIP Aceh dibentuk oleh KPU berjumlah ganjil beranggotakan sebanyak-banyaknya 9 orang berasal dari unsur anggota KPU, profesional/akademisi/tokoh masyarakat. Struktur Tim Penilai meliputi Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Anggota. Unsur yang berasal dari anggota KPU jumlahnya tidak lebih dari jumlah keseluruhan unsur lainnya.



2. Tim Penilai KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk oleh KPU Provinsi berjumlah ganjil beranggotakan sebanyak-banyaknya 7 orang berasal dari unsur anggota KPU, profesional/akademisi/tokoh masyarakat. Struktur Tim Penilai meliputi Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Anggota. Unsur yang berasal dari anggota KPU jumlahnya tidak lebih dari jumlah keseluruhan unsur lainnya.
3. Tim Penilai KPU Provinsi/KIP Aceh ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU dan Tim Penilai KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dengan masa tugas paling lama 3 (tiga) bulan.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai KPU Provinsi/KIP Aceh dan Tim Penilai KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu Tim Kesekretariatan.

#### E. Mekanisme Penilaian

1. Tim Penilai KPU:
  - a. menilai dan menetapkan KPU Provinsi/KIP Aceh berprestasi;
  - b. menilai dan menetapkan KPU/KIP Kabupaten/Kota berprestasi tingkat nasional berdasarkan hasil penetapan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berprestasi dari setiap provinsi.
2. Tim Penilai KPU Provinsi/KIP Aceh:
  - a. menilai dan menetapkan KPU/KIP Kabupaten/Kota berprestasi;
  - b. menyampaikan hasil penetapan KPU/KIP Kabupaten/Kota berprestasi kepada KPU Provinsi.
3. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan hasil penetapan KPU/KIP Kabupaten/Kota berprestasi kepada KPU.

#### F. Metode Penilaian

Metode penilaian pemberian Penghargaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berprestasi ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penilaian KPU terhadap KPU Provinsi/KIP Aceh
  - a. Setiap KPU Provinsi/KIP Aceh mengajukan 1 (satu) atau lebih kategori yang diunggulkan (*best practice*) di Provinsi masing-masing kepada KPU dengan menyerahkan isian instrumen penilaian dan kelengkapan administrasi pendukung serta ringkasan deskripsi kategori yang diunggulkan;
  - b. Tim Penilai melakukan penilaian atas kategori yang diunggulkan dari masing-masing provinsi berdasarkan isian instrumen penilaian dan kelengkapan administrasi pendukung serta ringkasan deskripsi kategori yang diunggulkan;

- c. Tim Penilai dapat melakukan verifikasi faktual atas kebenaran atau akurasi isian instrumen penilaian, dan mendapatkan informasi tambahan dari pemangku kepentingan seperti Bawaslu, Ormas, pemantau, akademisi setempat, partai politik, media;
  - d. Selain berdasarkan pada isian instrumen penilaian, Tim Penilai mempertimbangan karakteristik daerah seperti: luas wilayah, jumlah pemilih, letak geografis, dalam memberikan penilaian akhir.
2. Penilaian KPU Provinsi/KIP Aceh untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota
- a. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengajukan 1 (satu) atau lebih kategori yang diunggulkan (*best practice*) di Kabupaten/Kota masing-masing kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dengan menyerahkan isian instrumen penilaian dan kelengkapan administrasi pendukung serta ringkasan deskripsi kategori yang diunggulkan;
  - b. Tim Penilai melakukan penilaian atas kategori yang diunggulkan dari masing-masing provinsi berdasarkan isian instrumen penilaian dan kelengkapan administrasi pendukung serta ringkasan deskripsi kategori yang diunggulkan;
  - c. Tim Penilai dapat melakukan verifikasi faktual atas kebenaran atau akurasi isian instrumen penilaian, dan mendapatkan informasi tambahan dari pemangku kepentingan seperti Bawaslu, Ormas, pemantau, akademisi setempat, partai politik, media;
  - d. Selain berdasarkan pada isian instrumen penilaian, Tim Penilai mempertimbangan karakteristik daerah seperti: luas wilayah, jumlah pemilih, letak geografis, dalam memberikan penilaian akhir.
3. Penilaian KPU terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota Berprestasi tingkat nasional
- a. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan pemenang KPU/KIP Kabupaten/Kota Berprestasi di wilayahnya kepada KPU disertai dengan menyerahkan isian instrumen penilaian dan kelengkapan administrasi pendukung serta ringkasan deskripsi kategori yang diunggulkan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota bersangkutan;
  - b. Tim Penilai melakukan penilaian atas kategori KPU/KIP Kabupaten Kota yang diunggulkan dari setiap provinsi berdasarkan isian instrumen penilaian dan kelengkapan administrasi pendukung serta ringkasan deskripsi kategori yang diunggulkan;
  - c. Selain berdasarkan pada isian instrumen penilaian, Tim Penilai mempertimbangan karakteristik daerah seperti: luas wilayah,



jumlah pemilih, letak geografis, dalam memberikan penilaian akhir.

G. Indikator Penilaian

Pemberian Penghargaan didasarkan pada isian indikator kategori Penghargaan. Meskipun demikian penilaian juga mempertimbangan karakteristik daerah seperti:

1. luas wilayah;
2. jumlah pemilih;
3. letak geografis.

Indikator penilaian sebagai berikut:

KATEGORI PENGHARGAAN	INDIKATOR
1. Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Intensitas sosialisasi</li><li>b. Inovasi yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi &amp; kreativitas sosialisasi</li><li>c. Segmen sosialisasi (kelompok sasaran)</li><li>d. Prosentase partisipasi pemilih</li><li>e. Prosentase Surat suara tidak sah</li><li>f. Pelibatan penyandang disabilitas dalam peningkatan partisipasi</li><li>g. Pelibatan ormas dan <i>civil society</i></li></ol>
2. Daftar Pemilih Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Jumlah Pemilih ganda</li><li>b. Prosentase DPKTb</li><li>c. Prosentase DPK</li><li>d. Prosentase NIK <i>invalid</i></li><li>e. Pemutakhiran data pemilih tepat waktu</li><li>f. Penggunaan aplikasi sesuai dengan SOP</li><li>g. Keaktifan dalam melakukan pemutakhiran data dalam aplikasi SIDALIH</li></ol>
3. Penyelenggaraan Pemilu Berintegritas	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Adanya sanksi DKPP terkait kode etik penyelenggara Pemilu</li><li>b. Tindak lanjut atas Rekomendasi</li></ol>



KATEGORI PENGHARGAAN	INDIKATOR
	<p>Bawaslu/Panwaslu</p> <p>c. Tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu</p> <p>d. Penyimpangan penggunaan anggaran berdasarkan temuan BPK</p> <p>e. Soliditas penyelenggara Pemilu</p> <p>f. Kemampuan menyelesaikan masalah</p>
4. Transparansi Informasi Pemilu	<p>a. Memiliki <i>website</i></p> <p>b. Pemutakhiran isi <i>website</i></p> <p>c. Mengunggah DCT/DCS</p> <p>d. Mengunggah hasil rekapitulasi</p> <p>e. Pelayanan terhadap permintaan informasi</p> <p>f. Ketersediaan dokumentasi penyelenggaraan Pemilu</p> <p>g. <i>Desk informasi</i></p> <p>h. Mengunggah laporan dana kampanye</p>
5. Iklan Layanan Masyarakat Kreatif	<p>a. Jumlah iklan layanan masyarakat</p> <p>b. Segmen iklan layanan masyarakat</p> <p>c. Kreativitas iklan layanan masyarakat</p> <p>d. Kepuasan masyarakat atas iklan layanan masyarakat</p>
6. Pemilu Akses	<p>a. Pelibatan Penyandang disabilitas dalam proses Pemilu</p> <p>b. TPS akses</p> <p>c. Adanya informasi/materi sosialisasi untuk penyandang disabilitas</p> <p>d. Data pemilih yang memberikan informasi pemilih disabilitas</p>

H. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pemberian Penghargaan bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Berprestasi dilaksanakan setelah berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilu.

I. Pembiayaan

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghargaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh berprestasi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berprestasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

J. Penutup

Demikian Pedoman Pemberian Penghargaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Berprestasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum disusun sebagai panduan bagi KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh dalam rangka proses pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HUSNI KAMIL MANIK

NO	KATEGORI PENGHARGAAN	INDIKATOR	PENILAIAN SKOR					NILAI	KETERANGAN DOKUMEN PENDUKUNG
			1	2	3	4	5		
			1. Kurang Sekali 0-5	2. Kurang 6-10	3. Cukup 15-20	4. Baik 16-20	5. Baik Sekali >20		
1	Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi pemilu	Intensitas sosialisasi	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali		Laporan Kegiatan
			1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali		
		Inovasi dan Kreativitas sosialisasi							
		Segmen sosialisasi	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali		
			1	2-3	4-5	6-7	>7		
		Prosentase partisipasi pemilih dari jumlah DPT	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali		
			<55%	55-64%	65-74%	75-85%	>85%		
		Prosentase Surat suara tidak sah dari jumlah DPT	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali		
			>12%	9-12%	6-9%	3-6%	<3%		
		Pelibatan penyandang disabilitas dalam peningkatan partisipasi	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali		dokumen sosialisasi, laporan kegiatan
			0	1	2	3	>3		
		Pelibatan ormas dan civil society	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali		
			<3	3-6	7-9	10-12	>12		
		TOTAL NILAI							
		Prosentase Pemilih ganda dari DPT	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali		Database SIDALIH
			>0,56	>0,42 - 0,56	>0,28 - 0,42	>0,14 - 0,28	≤ 0,14		
		Prosentase DPKTb dari DPT	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali		Database SIDALIH
			>2%	>1,5-2%	>1-1,5%	>0,5-1%	≤0,5%		
2	Daftar Pemilih Berkualitas	Prosentase DPK dari DPT	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali		SIDALIH, BA, Penetapan DPK
			>0,2%	>0,2-0,15%	>0,1-0,15%	>0,05-0,1%	≤0,05%		
		Prosentase NIK invalid dari DPT	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali		
			>0,60	>0,45 - 0,60	>0,30 - 0,45	>0,15 - 0,30	≤0,15		
		Pemuktahiran data pemilih tepat waktu	1. Kurang Sekali				5. Baik Sekali		Database SIDALIH
			Tidak tepat waktu				Tepat Waktu		



NO	KATEGORI — PENGHARGAAN	INDIKATOR	PENILAIAN					NILAI	KETERANGAN DOKUMEN PENDUKUNG		
			SKOR								
			1	2	3	4	5				
		Penggunaan aplikasi sesuai dengan SOP	1. Kurang Sekali		3. Cukup		5. Baik Sekali		Database SIDALIH		
			Tidak menggunakan		Sebagian menggunakan		Menggunakan				
		Keaktifan dalam melakukan pemutakhiran data dalam aplikasi SIDALIH	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali		Database SIDALIH		
			< 0,6%	> 0,6% - 1,2%	> 1,2% - 1,8%	> 1,8% - 2,4%	> 2,4%				
			TOTAL NILAI							...	
		3	Penyelenggaraan Pemilu Berintegritas	Sanksi DKPP terkait kode etik penyelenggara Pemilu	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali		Laporan & Putusan DKPP, Laporan rekomendasi bawaslu/panwaslu, laporan BPK, Hasil wawancara
					penyelenggara pemilu pada satu tingkatan diberhentikan semuanya	penyelenggara pemilu diperingatkan, ada yang diberhentikan	Penyelenggara pemilu diperingatkan dan di non aktifkan oleh KPU	Penyelenggara pemilu diperingatkan DKPP	Tidak ada sanksi		
				Tindak lanjut atas Rekomendasi Bawaslu/Panwaslu	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali		laporan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu oleh KPU
					Rekomendasi Bawaslu tidak ditindaklanjuti	Sebagian kecil rekomendasi Bawaslu ditindaklanjuti	Sebagian besar rekomendasi Bawaslu ditindaklanjuti	semua rekomendasi Bawaslu telah ditindaklanjuti	tidak ada rekomendasi Bawaslu		
				Tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali		putusan pengadilan atas tidak pidana yang dilakukan penyelenggara pemilu
≥4	3				2	1	0		laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK		
Penyimpangan penggunaan anggaran berdasarkan temuan BPK	1. Kurang Sekali			2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali				
	≥4			3	2	1	0		Hasil wawancara		
Soliditas penyelenggara pemilu	1. Kurang Sekali			2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali				
	Ada masalah di komisioner dan sekretariat			Ada masalah di komisioner	Ada masalah di sekretariat	Ada masalah di badan ad hoc	Tidak ada konflik		Hasil wawancara		
Kemampuan menyelesaikan masalah	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali						
	TOTAL NILAI							...			

NO	KATEGORI PENGHARGAAN	INDIKATOR	PENILAIAN SKOR					NILAI	KETERANGAN DOKUMEN PENDUKUNG
			1	2	3	4	5		
4.	Transparansi informasi pemilu	Memiliki <i>website</i>	1. Tidak Ada				5. Ada		
		Pemutakhirkan isi <i>website</i>	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali		laporan pengelolaan <i>website</i>
			Tidak terjadwal	Setiap bulan	Setiap dua minggu	Setiap minggu	Setiap hari		
		Mengunggah DCT/DCS	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali		laporan pengelolaan <i>website</i>
			tidak ada	sebagian kecil	sebagian	sebagian besar	semua		
		Mengunggah hasil rekapitulasi	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali		dokumentasi <i>website</i>
			tidak ada	sebagian kecil	sebagian	Sebagian besar	Semua		
		Pelayanan terhadap permintaan informasi	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali		dokumen pelayanan informasi publik
			Dilaporkan di Komisi Informasi	Tidak terfasilitasi	Kadang terfasilitasi, kadang tidak	Terfasilitasi tapi lambat	Cepat dan terfasilitasi		
		Ketersediaan dokumentasi penyelenggaraan pemilu	1. Kurang Sekali	3. Cukup	5. Baik Sekali		dokumentasi penyelenggaraan pemilu		
Tidak ada sama sekali	Ada sebagian		Semua ada						
1. Kurang Sekali	2. Kurang		3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali	laporan penyelenggaraan desk informasi			
Tidak ada dan tidak aktif	Tidak ada tapi memberi		Ada tapi tidak aktif memberi	Ada dan relatif aktif	Ada dan aktif				
Mengunggah laporan dana kampanye	1. Kurang Sekali		3. Cukup	5. Baik Sekali		dokumentasi <i>website</i>			
	Tidak mengunggah laporan dana kampanye		Mengunggah sebagian laporan dana kampanye	Mengunggah keseluruhan laporan dana kampanye					
TOTAL NILAI								...	

NO	KATEGORI PENGHARGAAN	INDIKATOR	PENILAIAN SKOR					NILAI	KETERANGAN DOKUMEN PENDUKUNG
			1	2	3	4	5		
5	Iklan Layanan Masyarakat Kreatif	Jumlah iklan layanan masyarakat	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali		laporan kegiatan/ dokumentasi
			<1	1-2	3-4	4-5	>5		
		Segmen iklan layanan masyarakat	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali		laporan kegiatan/ dokumentasi
			1	2-3	4-5	6-7	>7		
		Kreativitas iklan layanan masyarakat	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali		laporan kegiatan, dokumentasi. Unsur yang dinilai: variasi, bentuk, isi/konten, material, segmen)
Kepuasan masyarakat atas iklan layanan masyarakat									
	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali		hasil survey		
	TOTAL NILAI					...			
6	Pemilu Akses	Pelibatan penyandang disabilitas dalam proses pemilu	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali		Laporan kegiatan/ dokumentasi
			<2	2-3	4-5	6-7	>7		
			1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali		
		Tidak menyediakan	1 segmen	2 segmen	3 segmen	>3 segmen			
		Adanya informasi/ materi sosialisasi untuk penyandang disabilitas	1. Kurang Sekali	2. Kurang	3. Cukup	4. Baik	5. Baik Sekali		Laporan kegiatan/ dokumentasi
			Tidak menyediakan	1 segmen	2 segmen	3 segmen	>3 segmen		
		Data pemilih yang memberikan informasi pemilih disabilitas	1. Kurang Sekali				5. Baik Sekali		Laporan kegiatan/ dokumentasi
			Tidak ada				Ada		
			TOTAL NILAI					...	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **14 Oktober 2014**  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

  
HUSNI KAMIL MANK